



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII
DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA;

Menimbang : bahwa dalam rangka penentuan kriteria minimal sebagai rujukan kelulusan Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 109 Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025, selanjutnya perlu disusun kriteria kelulusan minimal dimaksud dalam suatu ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor E-0022 tahun 2024 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor E-0007/SE/2025 Tentang Kegiatan Semester Genap, Penilaian Sumatif, Kenaikan Kelas, dan Kelulusan dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025;
10. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA Negeri 109 Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025

Memperhatikan : Hasil pembahasan rapat Dewan Guru bersama Tim Manajemen SMA Negeri 109 Jakarta;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN MINIMAL SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

- KESATU : Uraian Kriteria Kelulusan Minimal SMA Negeri 109 Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2025

KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



RUSMALA NAINGGOLAN
NIP. 197004121995122001

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Jagakarsa;
3. Pengawas Paket SMA Negeri 109 Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109
JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
KELAS XII DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII
DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kriteria Kelulusan SMAN 109 Jakarta Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12/M/2024, Panduan Pembelajaran dan Asesmen revisi tahun 2024 serta hasil keputusan rapat guru sebagai berikut:

- a. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diwajibkan selama satu tahun dan memiliki rapor semester jenjang sebelumnya.
- b. Memiliki sikap minimal baik berdasarkan tata tertib serta rekomendasi wali kelas dan guru BK.
- c. Menyelesaikan seluruh Capaian Pembelajaran semua mata pelajaran pada satu fase dengan capaian minimal cakap sesuai dengan KKTP. Peserta didik yang belum menyelesaikan capaian pembelajaran dengan capaian minimal cakap sesuai dengan KKTP yang diharapkan maka wajib mengikuti remedial dengan guru mata pelajaran pada fase tersebut.
- d. Menyelesaikan 3 tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (untuk kelas X) , 2 tema Proyek (untuk kelas XI) dan 2 tema Proyek (untuk kelas XII) dengan tingkat perkembangan pada tahap minimal “Berkembang Sesuai Harapan”.
- e. Kehadiran minimal 90% dari waktu efektif belajar (Kecuali memiliki surat keterangan)
- f. Kelulusan diputuskan berdasarkan rapat dewan guru



KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA

RUSMALA NAINGGOLAN
NIP. 197004121995122001